

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor-Faktor Penyebab Konflik Antara PT Semen Indonesia Dan Warga Desa Tegaldowo

Konflik pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem di Rembang terjadi dikarenakan adanya 4 Faktor, antara lain :

1. Faktor yang Memicu

Kehadiran rencana pengembangan yang tertutup untuk pabrik semen menjadi katalisator. Rencana pembangunan pabrik semen seringkali dilakukan secara rahasia, hanya pemerintah yang memiliki akses ke sana. Selanjutnya, belum ada sosialisasi mengenai strategi pengembangan pabrik semen tersebut. sehingga strategi pembangunan pabrik semen tersebut belum diketahui masyarakat umum.

Lingkungan dan akses jalan menuju menjadi rusak, lahan pertanian tidak bisa dipakai kembali berdebu. Pemicunya itu ada provokasi dari luar Masyarakat, terkait lahan jadi lahan tambang itu juga lahan pertanian.

Warga Desa Tegaldowo tahu ada wacana akan dibangun pabrik, namun berjalannya waktu warga ada yang pro dan kontra. Awalnya mulai ada pembebasan lahan sekitar 2010 tetapi tidak ada wacana adanya pabrik semen muncul sekitar 2013 baru ada wacana itu. Ada warga yang bernama Ibu Suharti tahu karna dari sosialisasi itu, tahun 2012 itu ada teman-teman dari upn jogja datang ke desa untuk melakukan pengeboran tanah untuk air, mereka bilang di desa ini nantinya ada pabrik semen dan kami sedang mengukur kedalaman air.

Seandainya dibangun setuju namun dengan adanya perubahan terjadi konflik sosial karena tidak sesuai rencana, seperti akan mensejahterakan warga-warga Desa Tegaldowo namun kenyataannya tidak sampai 100% hanya 65% saja. Jika warga itu sebenarnya begitu muncul pro kontra itu warga yang pro sepaham

dengan pemerintah karena itu perusahaan BUMN dan yang kontra itu tidak sepaham dan menentang karena isu lingkungan.¹³

Produk yang diamanatkan secara hukum, Rencana Tata Ruang Universal berfungsi sebagai panduan untuk pembangunan dalam kerangka waktu tertentu. Oleh karena itu, rencana tata ruang daerah berperan penting dan relevan dalam proses pembangunan daerah. Perda Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang daerah Kabupaten Rembang 2011-2031 merupakan sumber dari rencana tata ruang daerah yang telah difinalisasi untuk wilayah tersebut. Sejak terbentuknya tata ruang wilayah Kabupaten Rembang, pembangunan selalu terintegrasi lintas zona dan wilayah hingga siap dijalankan dengan baik oleh sektor publik, swasta, dan pemerintahan.

Sehubungan dengan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, bagi warga yang menyangkal adanya pendirian pabrik semen tersebut. Mereka meyakini, usulan lokasi pembangkit tersebut bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 yang diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2011. Intinya, mereka yang menentang PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk.Usulan pembangunan pabrik semen dilakukan dengan alasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kawasan lindung geologi berupa cekungan dan cekungan Watuputih Lasem merupakan lokasi yang menampung air.

Warga meyakini bahwa Cekungan Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi termasuk dalam posisi izin lokasi terkait rencana pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Keyakinan ini didasarkan pada keputusan Bupati Rembang No. 5104/040 / tahun 2011 yang bertepatan pada tanggal 18 November 2011. Menurut beberapa warga sekitar, PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. bermaksud untuk membangun pabrik semen di daerah tersebut, yang dapat membuat hidup penduduk setempat menjadi sengsara karena sumber mata air akan mengering, menyiratkan bahwa perusahaan juga bermaksud untuk membunuh petani setempat.

¹³ Wawancara dengan Ibu kepala Desa Tegaldowo Ibu Kundari di rumah Ibu Kepala Desa (1)

Terkait hal tersebut, disebutkan dalam surat kedua bahwa dilarang menggunakan lahan di lokasi yang diinginkan dengan cara yang berbeda dengan wilayah yang dimaksud.

Asumsi seputar rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. dibandingkan dengan kesesuaian rencana tata ruang Kabupaten Rembang. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya konflik pertanahan adalah usulan pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang wilayah Jawa Tengah.¹⁴

2.Faktor Inti atau Penyebab Dasar

Faktor inti menjadi kekuatan pendorong utama konflik tersebut. Mengingat kawasan yang ditentukan penting bagi mata pencaharian banyak orang dan penduduknya bergantung pada udara dan air bersih untuk bertahan hidup.

Lahan yang sebelum diambil bahan bakunya itu rata sekarang menjadi cekung dan ada limbah, debu, musim penghujan jalan menjadi rusak. Jika pembangunannya itu tidak, bilamana penambangannya itu jelas proses pengambil bahan tambangnya itu, seandainya pabriknya tidak. Kalau saja K3 sudah ada yang kerjasama dengan lingkungan hidup, maka banyak limbah yang lain dan itu belum teratasi.

Mendapatkan izin, ini hanya menjadi wacana publik dengan bapak ganjar itu mereka dapat. Kalau izin itu jelas karena kalau tidak mendapatkan izin tidak dapat memproduksi. Warga Desa Tegaldowo yang mereka tahu waktu itu ternyata pabrik semen beroperasi tahun 2018 masalah izin atau tidak itu diluar pengetahuan warga dan tidak ada gangguan apapun tentang air dan lainnya.

Ada yang sampai sekarang masih ada warga-warga yang menolak, di Desa Tegaldowo sendiri sekitar 300. Kalau pada waktu awal itu di sekitar pabrik semen itu ada 5 desa dan kebetulan yang 3 desa itu aman tidak ada penolakan, yang tidak ada penolakan itu 2 desa salah satunya desa tegaldowo. Ada

¹⁴ Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Tegaldowo Bapak Wahyudi pada 24 Januari 2024 di rumah Ibu Kepala Desa Tegaldowo (2)

penolakan, sekitar rumah-rumah warga desa itu menolak tetapi tidak seberapa dengan jumlah warga desa tegaldowo. Yang warga ketahui tetapi tidak pasti itu dari sekitar 1500 kartu keluarga yang tidak menolak, pada waktu itu yang menolak ada sekitar 150 kartu keluarga, sisanya ada yang setuju ada yang biasa aja.

Dampak Positifnya, warga bisa mendapatkan pekerjaan walaupun tidak semuanya, dibantu dari segi infrastruktur. Dampak Negatifnya lingkungan rusak, berdebu, jalan menjadi rusak. Dampak Positifnya itu ada jadi dari pihak PT Semen Indonesia terkait tenaga kerja, dampak lingkungan itu kontrol dengan warga yang menolak biar diperhatikan, dampak negatifnya warga walaupun tidak sampai berbenturan fisik tetapi terjadi ada kelompok yang kontra. Setiap perubahan pasti ada buruk dan baiknya, buruknya lokasi akan berubah yang dulunya gunung lahan biasa berubah menjadi lokasi pabrik semen atau pertambangan banyak batu dan tanah yang diambil, positifnya warga desa akan mendapatkan lapangan pekerjaan kemudian ada kompensasi seperti warga diberikan pelatihan, pembangunan infrastruktur.

Ada yang dari Pati yang Kerjasama dengan warga desa tegaldowo, ada yang dari luar negeri juga sering ke desa tegaldowo sudah sejak dari 2013. Kalau LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) itu Lembaga yang setiap desa ada dan BPD, Karang taruna untuk yang lain LSM sendiri ada yang pro dan kontra, salah satunya LSM dari pati kalau tidak salah. Ada LSM itu JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) itu teman-teman yang membantu tidak setuju adanya pabrik.

Berupa FNM yang masuk ke APBD. Kalau kontribusi itu BUMN pasti ada aturannya, masuknya itu seperti anggaran desa dan pertahun semacam ADD itu masuknya disitu, pertahun beda-beda ada 500 dan 550. Kalau dahulu di awal-awal pabrik semen ada beberapa sembako gratis, ada pasar murah sampai sekarang masih ada, memberikan pelatihan buat wargs-warga desa, penanaman lahan yang menjadi pemicu warga desa untuk menjadi lebih maju, ada dana PT Semen Indonesia di setiap desa, ibu-ibu mendapatkan pelatihan untuk bisa membuat

semacam UMKM dari hasil pertanian yang tidak setahun sekali ada pasar murah waktu warga-warga desa tegaldowo ada krisis di tahun lalu.¹⁵

3.Faktor yang Memobilisasi

Faktor mobilisasi adalah salah satu yang menyulut konflik. berdasarkan data mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Gunem Kabupaten Rembang. Diperkirakan 10.203 orang yang berprofesi sebagai petani, pekebun, atau pemulia mengandalkan zona pertanian untuk mata pencahariannya. Pada lahan seluas 1.269, 34 Ha, kegiatan pertanian diupayakan. Pembangunan pabrik semen ditakuti oleh mereka yang terutama bekerja di bidang pertanian sebagai pengganti penggunaan lahan pertanian saat ini. Orang-orang ingin berhenti dari pekerjaan mereka. Meskipun PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, namun tidak semua orang dapat bekerja di pabrik karena pembelajaran masyarakat masih berada pada level yang kurang baik.

Seandainya punya warga tidak ada, dahulu kala ada tanah yang dipakai jalan oleh warga itu sudah warga angkat ke kabupaten, tanah yang pertama kali itu punya mereka. Namun pemerintah menyebutkan aset negara. Itu belum dibeli pabrik tetapi sudah diledakkan diambil batunya. Jika Pembangunan pabrik itu ada di lahan milik perhutani, tetapi kalau tambah batu kapur itu di lahan pertanian dan sawah milik warga dan itu dibeli sama pabrik semen. Seandainya lahan yang diambil itu tidak ada karena sebelumnya lahan itu sudah dibeli, meskipun sudah dibeli tetapi warga masih bisa memanfaatkan untuk bertani selama belum ada proses dari pabrik kira kira dari tahun 2015.

Ada baru beberapa persen, namun untuk tenaga kasar, seperti tukang sapu, satpam. Ada yang tenaga lepas dan tenaga bulanan itu sesuai UMR Rembang 2,2jt. Jika masalah tenaga kerja untuk warga-warga sekitar sudah ada namun belum maksimal, dikarenakan pihak PT Semen Indonesia itu bukan Perusahaan baru. Otomatis untuk tenaga yang ahli itu dari luar desa, kalau tenaga kuli atau

¹⁵ Wawancara dengan Ibu kepala Desa Tegaldowo Ibu Kundari pada 24 Januari 2024 di rumah Ibu Kepala Desa (3)

kasar dari warga-warga desa. Kalau menyediakan lapangan bekerja itu tentu saja tidak tetapi dari pabrik itu memberikan semacam pelatihan agar warga bisa mandiri, dahinya lapangan pekerjaan warga desa tetapi harus mengikuti prosedur tes dari pihak PT Semen Indonesia antara kisaran 80 sampai 100 yang bisa bekerja di perusahaan tersebut.

Karena adanya pembangunan jalan petani menjadi lebih mudah, distribusi perekonomian menjadi lebih mudah namun belum sempurna. Otomatis karena dahulunya hutan kalau hutan itu bisa dipakai sama pesanggem waktu musim tanam proses itu hanya bisa pesanggem. Kalau pabrik pastikan muncul efek domino lahan yang dibeli dengan harga yang lumayan dengan harga lebih mahal dari situ bisa membeli armada menjadi menambah pekerjaan. Menurut warga desa tegaldowo banyak menjadi pegawai tetapi belum menjadi pejabat sesuai dengan kualitas pendidikannya, ada yang buka laundry, ada yang buka catering, ada buka kos-kosan.

4.Faktor yang Memperburuk

Faktor hukum inilah yang memperburuk konflik. Persoalan hukum pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tidak lepas dari konflik tersebut. Berbeda dengan RT / RW Kabupaten Rembang, RT / RW provinsi Jawa Tengah, RT / RW nasional, dan Keputusan Presiden yang mengatur tentang konservasi wilayah resapan air, warga Wahyudi tunduk pada Izin Wilayah No. 660.1/17 Tahun 2012. Pemerintah meyakini dikeluarkannya izin lingkungan nomor 660.1/17 tahun 2012 tidak melanggar undang-undang apapun, berbeda dengan pendapat warga. Wahyudi mengklaim bahwa banyak usaha kecil telah mencoba operasi penambangan gelap di desa Tegaldowo sejak tahun 1994. Melalui Peraturan Pemkab Rembang Nomor 5 Tahun 2006 kegiatan penambangan tersebut diberikan izin oleh Bupati Rembang. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran hukum dengan Izin Lingkungan No. 660.1/17 tahun 2012.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Ibu PKK Ibu Hartie pada 25 Januari 2024 dirumah Ibu Hartie(4)

Ada yang pro mereka baik-baik saja, yang kontra tetapi menolak adanya pabrik semen dan tambang yang tidak ada disini. Terkait SDM menjadi mereka tidak begitu dipikirkan karena mayoritas petani. Jika pandangan warga yang sekarang itu pasrah, kalau yang pro itu sudah selesai dalam artian pabrik sudah jalan Kalau yang kontra itu masih bersih kukuh dan bilang izin pemerintah itu tidak sah, namun yang kontra kalau anaknya sudah bekerja dipabrik mereka tetapi pasrah, sudah hampir mayoritas yang pro. Ketika perizinan sudah turun dan pabrik berjalan itu berarti sudah tidak ada kendala lagi. Perbedaan pandangan yang pasti menurut warga-warga desa adanya pabrik warga punya harapan agar desa disekitar pabrik bisa memanfaatkan keberadaan pabrik, tentunya warga bisa ikut menjadi tenaga kerja yang sesuai kualitas pendidikannya. Konflik yang tidak positifnya dengan adanya warga yang kontra warga-warga desa bersyukur itu berarti pabrik semen ada yang suka dan tidak suka, sisi baiknya pabrik itu akan berhati hati dalam melangkah kedepannya karena keberadaanya ada yang tidak suka, ada komitmen dan janji janjinya. Sisi buruknya warga-warga ada yg tidak suka bikin tidak nyaman di hati dan berhati hati bicara agar tidak terjadi salah paham.

Menurut uraian di atas, faktor pemicu, elemen inti, faktor penggerak, dan faktor yang memberatkan menjadi penyebab perselisihan seputar pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang Regency. In untuk memahami ketidaksepakatan sepenuhnya, penulis bermaksud untuk memeriksanya dari perspektif komunikasi yang buruk, otoritas yang tidak jelas, dan tujuan yang berbeda. Berikut ini adalah deskripsinya:

Komunikasi yang tidak baik

Konflik di tempat kerja seringkali merupakan akibat dari komunikasi yang buruk. Komunikasi yang menimbulkan ketidaksepakatan. Contohnya termasuk representasi yang salah, data yang tidak tersedia untuk umum, dan penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang kurang baik, dengan transparansi data yang tidak memadai antara pemerintah dan pemrakarsa masyarakat, menyebabkan ketidaksepakatan atas pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Kepala Desa Tegaldowo dan Kecamatan Gunem telah dihubungi masyarakat untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebenaran rencana pembangunan pabrik semen tersebut, namun tanggapan yang diberikan belum memadai. Melalui pesan yang dikirimkan, masyarakat telah berupaya meminta data dari presiden, DPR, gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, dan DPRD Kabupaten Rembang. Namun, belum ada tanggapan atau kegiatan sosialisasi yang diberikan. Pada akhirnya, masyarakat bernama Wahyudi meminta informasi melalui ppid Kabupaten rembang untuk mengetahui apakah Desa Tegaldowo memiliki rencana pembangunan pabrik semen.

Ambiguitas Yuridiksi

Ambiguitas yurisdiksi berkontribusi pada kesulitan selain kurangnya sosialisasi tentang izin lingkungan dan rencana pembangunan pabrik semen yang diterbitkan dengan adanya SK No. 660.1/17 tahun 2012, tumpang tindih dengan beberapa perUU yang berlaku, meliputi PERPRES, RT/RW Provinsi Jawa Tengah, dan RT/RW Kabupaten Rembang. Ini menciptakan ambiguitas yurisdiksi. Tabel berikut akan mencantumkan undang-undang dan peraturan yang serupa:

Peraturan Perundang-undangan yang Bertentangan dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012

Peraturan yang Bertentangan	Pokok Alasan
Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air jo.Keppres. No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah	Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah; Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi;
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keputusan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi;

Peraturan yang Bertentangan	Pokok Alasan
Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030 jo. Keppres. No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi.
Perda Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2-31 jo.	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi;
Keppres No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah	Luas konsensi melebihi kawasan yang diperuntukkan untuk industri pertambangan.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 64/G/2014/PTUN Smg hal. 30-31

Menurut aturan tersebut di atas, peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku saat ini di Indonesia tercakup dalam Izin Lingkungan No. 660.1 / 17 tahun 2012. Penambangan tidak ditangani di bawah undang-undang yang melindungi air minum sebagai kawasan yang dilindungi secara geologis. Namun, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk diberikan izin dengan jangka waktu izin alami, yang dimulai pada tahun 2012 dan berakhir sekitar tahun 660,1. Tujuannya adalah untuk menciptakan kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Ini ditunjukkan oleh undang-undang saat ini. Alternatifnya, tidak ada plat nomor. 660.1 / 17 tahun 2012 yang melanggar hukum.¹⁷

Tujuan yang Berbeda

Salah satu hal yang mengarah pada konflik adalah ketidaksepakatan dalam tujuan. Menurut Maurice Duverger, ketidaksepakatan atas tujuan dapat mengakibatkan konflik. Ketika dua orang atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan yang berlawanan, konflik muncul sebagai jenis interaksi sosial. Ada banyak latar berbeda di mana konflik dapat muncul, seperti kehidupan sehari-hari, tempat kerja, dan masyarakat.

¹⁷ Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 64/G/2014/PTUN Smg hal. 30-31(5)

Duverger berpendapat bahwa konflik dapat terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya seperti sumber daya material, seperti uang, barang, atau jasa, maupun sumber daya non-material, seperti kekuasaan, status, atau prestise. Ketika sumber daya tersebut tersedia terbatas, maka persaingan untuk mendapatkannya akan meningkat. Persaingan ini dapat menyebabkan konflik, terutama jika persaingan tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda.

Selain keterbatasan sumber daya, konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan nilai atau keyakinan. Perbedaan nilai atau keyakinan dapat menyebabkan perbedaan cara pandang dan tindakan. Hal ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika perbedaan tersebut menyangkut hal-hal yang penting, seperti ideologi, agama, atau budaya.

Duverger juga berpendapat bahwa konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi karena perbedaan kebutuhan, keinginan, atau tujuan. Hal ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika perbedaan tersebut menyangkut hal-hal yang penting, seperti kekuasaan, kekayaan, atau prestise.

Berdasarkan pandangan Duverger, konflik dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, perbedaan nilai atau keyakinan, dan perbedaan kepentingan. Konflik dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif konflik antara lain dapat mendorong perubahan dan perkembangan, sedangkan dampak negatif konflik antara lain dapat menyebabkan kekerasan dan kerusakan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, beberapa contoh tujuan yang berbeda yang dapat menyebabkan konflik antara lain:

- Konflik antara kelompok yang mendukung pembangunan dan kelompok yang menolak pembangunan.
- Konflik antara kelompok yang mendukung otonomi daerah dan kelompok yang menentang otonomi daerah.

- Konflik antara kelompok yang mendukung pluralisme dan kelompok yang menginginkan kesatuan.

Pemerintah mempunyai tujuan buat tingkatkan PAD lewat pajak serta retribusi wilayah kurangi angka pengangguran serta tingkatkan kesejahteraan warga serta penuhi kebutuhan hendak ketersediaan semen nasional. Pencetusnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, ingin mengembangkan bisnis dan memproduksi lebih banyak semen di dalam negeri dalam hal ini. Mayoritas petani, berbeda dengan pemerintah dan mereka yang memprakarsai proyek tersebut, meyakini bahwa pembangunan pabrik meminimalisir pengangguran. Lahan pertanian saat ini akan berubah menjadi kawasan pertambangan dan industri, yang akan membuat penduduk setempat tidak memiliki pekerjaan sebagai petani. Selain itu, pembangunan pabrik semen, yang sedang diupayakan sehingga dapat mengakibatkan rusaknya wilayah-wilayah seperti hilangnya sumber daya air dan penurunan ketersediaan air, menurut individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang keberlanjutan dari area aktivitas pertambangan. Menurut justifikasi yang diberikan, terdapat disparitas yang jelas antara tujuan pemerintah, pemrakarsa, dan penduduk, yang berujung pada konflik.

5.2 Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Permasalahan sosial muncul akibat pembangunan pabrik semen di Kabupaten Gunem Kabupaten Rembang. Keadaan menjelang konfrontasi atas pembangunan pabrik semen di Kabupaten Gunem Kabupaten Rembang tercantum di bawah ini:

Peletakan Batu Awal serta Pendirian Tenda Perjuangan

Peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia Tbk pada 16 Juni 2014. Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Rembang, Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, dan jajarannya serta tokoh-tokoh agama. Melalui Plt. Direktur utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, jajarannya, dan tokoh agama dari lima desa di Wilayah ring-1 mendampingi Bupati Rembang Abdul Hafidz. Di sisi lain, warga desa yang menentang pendirian pabrik semen meyakini bahwa

operasi peletakan batu pertama merupakan awal dari perjuangan mereka untuk melestarikan alam sekitar.¹⁸

Mereka yang menentang pembangunan pabrik semen mulai berjuang untuk melindungi lingkungan setelah upacara peletakan batu pertama. Di dekat pintu masuk lokasi produksi, penduduk setempat mulai mendirikan tenda perjuangan.

Tenda didirikan di dekat pintu masuk lokasi pabrik oleh warga desa Tegaldowo. Setelah sepekan warga tinggal di tenda-tenda, gubernur Jawa Tengah melakukan kunjungan serentak pada tanggal 27 Juni 2014 untuk menemui ibu-ibu para penyintas dan menanyakan tentang kesadaran masyarakat setempat terhadap kajian dampak lingkungan. Warga desa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara Semarang jika PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan kesalahan dalam menyelesaikan tugasnya. Masyarakat mulai mengejar AMDAL yang disiapkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan bantuan warga sekitar lainnya. Banyak kesalahan yang dilakukan dalam AMDAL, seperti adanya mata air yang tidak disebutkan dalam laporan.

Ada berbagai alasan mengapa penduduk setempat menentang pembangunan pabrik semen tersebut, sebagai berikut:

- Pabrik semen akan merusak lingkungan, terutama sumber air.
- Pabrik semen akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
- Pabrik semen akan menurunkan nilai tanah dan properti.

Warga yang menentang pembangunan pabrik semen tersebut melakukan berbagai aksi untuk menyampaikan aspirasinya, antara lain:

- Melakukan aksi unjuk rasa.
- Melakukan aksi blokade jalan.
- Melakukan aksi bakar-bakaran.

Pembangunan pabrik semen di Rembang tersebut akhirnya selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Namun, konflik antara warga yang menentang dan

¹⁸ Wawancara dengan Ketua LPMD Desa Tegaldowo Bapak Wahyudi pada 24 Januari 2024 di rumah Ibu Kepala Desa Tegaldowo (6)

mendukung pembangunan pabrik semen tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Proses Hukum di PTUN Semarang

Proses hukum di PTUN Semarang terkait pembangunan pabrik semen di Rembang dimulai pada tahun 2014. Pada tanggal 22 Juli 2014, warga Kabupaten Rembang dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan ke PTUN Semarang atas izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. Gugatan tersebut diajukan karena warga menilai izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada tanggal 16 April 2015, Majelis Hakim PTUN Semarang menolak gugatan tersebut dengan alasan gugatan sudah kadaluwarsa. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut seharusnya diajukan dalam waktu 90 hari sejak diterbitkannya izin lingkungan, yaitu pada tanggal 7 Juni 2012. Namun, gugatan baru diajukan pada tanggal 22 Juli 2014, sehingga sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

Warga Rembang dan Walhi kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Pada tanggal 20 September 2017, MA mengabulkan PK tersebut dan memerintahkan PTUN Semarang untuk mengadili kembali gugatan tersebut.

Pada tanggal 18 Agustus 2019, Majelis Hakim PTUN Semarang kembali menolak gugatan tersebut dengan alasan yang berbeda. Majelis hakim berpendapat bahwa izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim juga menilai bahwa pembangunan pabrik semen tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Warga Rembang dan Walhi kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa kedua, yaitu kasasi ke MA. Namun, pada tanggal 23 Februari 2022, MA menolak kasasi tersebut.

Dengan demikian, proses hukum di PTUN Semarang terkait pembangunan pabrik semen di Rembang telah berakhir dengan putusan yang menolak gugatan warga Rembang dan Walhi. Putusan tersebut telah menjadi final dan mengikat.

Berikut adalah ringkasan proses hukum di PTUN Semarang terkait pembangunan pabrik semen di Rembang:

Gugatan pertama:

Diajukan oleh warga Kabupaten Rembang dan Walhi pada tanggal 22 Juli 2014

Ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Semarang pada tanggal 16 April 2015 dengan alasan gugatan sudah kadaluwarsa

Peninjauan kembali:

- Diajukan oleh warga Kabupaten Rembang dan Walhi pada tanggal 20 September 2017
- Dikabulkan oleh MA pada tanggal 20 September 2017
- PTUN Semarang diperintahkan untuk mengadili kembali gugatan tersebut
- Ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Semarang dengan alasan izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasasi:

- Diajukan oleh warga Kabupaten Rembang dan Walhi pada tanggal 23 Februari 2022
- Ditolak oleh MA pada tanggal 23 Februari 2022

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah memicu kontroversi di masyarakat. Banyak yang meyakini putusan tersebut tidak adil dan tidak ramah lingkungan. Beberapa komunitas lain, bagaimanapun, percaya bahwa pilihan itu masuk akal dan sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang relevan.

Kasasi Mahkamah Agung

Meski warga setempat mengajukan banding ke PT DI Surabaya, putusan hakim kembali merugikan masyarakat setelah mengajukan kasasi. Hal itu ditolak karena melampaui tenggang waktu yang diperbolehkan UU No. 14 tahun 1985. Diindikasikan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan kasasi perdata dalam periode 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan putusan atau putusan majelis hukum.

Timpa saat kasasi didaftarkan; informan memiliki ingatan yang pendek; oleh karena itu, tidak jelas kapan tepatnya warga mengajukan kasasi mereka. Meski demikian, Kasasi warga ditolak karena diajukan lebih dari 14 hari setelah putusan PT DI Surabaya diumumkan.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan warga Kabupaten Rembang pada 23 Februari 2022 terkait pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang.

Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan Kasasi bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2012 telah sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panel juri juga memperhitungkan fakta bahwa pembangunan pabrik semen tidak akan merusak lingkungan.

Ada perdebatan di masyarakat tentang putusan Kasasi Mahkamah Agung. Banyak yang meyakini putusan tersebut tidak adil dan tidak ramah lingkungan. Beberapa komunitas lain, bagaimanapun, percaya bahwa pilihan itu masuk akal dan sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang relevan.

Berikut adalah beberapa alasan warga Rembang dan Walhi mengajukan kasasi:

- Izin lingkungan cacat hukum

Warga Rembang dan Walhi menilai bahwa izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah cacat hukum karena diterbitkan tanpa memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Menurut warga Rembang dan Walhi, pembangunan pabrik semen di Rembang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.

- Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Warga Rembang dan Walhi juga menilai bahwa izin lingkungan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 32 Tahun 2009. Menurut warga Rembang dan Walhi, pembangunan pabrik semen di Rembang tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- Tidak memperhatikan hak masyarakat

Warga Rembang dan Walhi juga menilai bahwa pembangunan pabrik semen di Rembang tidak memperhatikan hak masyarakat. Menurut warga Rembang dan Walhi, pembangunan pabrik semen tersebut akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Putusan kasasi MA tersebut telah mengakhiri proses hukum yang berlangsung selama hampir 10 tahun. Namun, putusan tersebut masih menyisakan kontroversi di masyarakat.

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Kasasi tidak sempat menyerah, meski ditolak karena diajukan di luar masa tenggang masyarakat. Pada tanggal 4 Mei 2016, masyarakat dan Walhi mengajukan peninjauan kembali kepada Panitera Badan Hukum Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menyusul penemuan mereka melalui novum atau fakta baru. Justifikasi komunitas untuk mengirimkan ulasan diperkuat ketika lebih banyak informasi dalam bentuk merge note muncul saat sosialisasi pada 22 Juni 2013.

Setelah rapat novum, hingga musyawarah PT TUN Surabaya dalam keputusan nomor 135 / B / 2015 / PT.TUN.SBY, vonis Juncto terbitan nomor 064/G/2014 /

PTUN, digelar. Ada kesalahan dalam SMG, jadi Mahkamah Agung harus mencoba meninjaunya.

Menyusul serangkaian pertimbangan, Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali putusan No. 99 / PK / TUN / 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2016. Masyarakat diinformasikan dari hasil temuan PK bahwa keputusan gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 tahun 2012 batal dan gubernur harus membatalkan izin lingkungan.

Namun, pada 9 November 2016, gubernur Jawa Tengah mengeluarkan izin lingkungan baru No. 60.1 / 30 tahun 2016. Penerbitan izin lingkungan yang baru membuat marah penduduk setempat. Warga menggelar pawai selama satu bulan dari Rembang ke Semarang dan mendirikan tenda di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai protes atas putusan Mahkamah Agung. Upaya para pemilik rumah tidak sia-sia, karena pada tanggal 16 Januari 2017 gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 660.1/14 tahun 2017 untuk membatalkan izin lingkungan tersebut.

Penerbitan Izin Lingkungan No. 660.1/6 Tahun 2017

Kemenangan warga tidak berlangsung lama. Menyusul pencabutan Izin Lingkungan Hidup Gubernur Jawa Tengah No. 660.1 / 14 tahun 2017. Pada tanggal 2 Februari 2017, sidang evaluasi adendum Amdal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan outcome direktif yang diajukan berdasarkan putusan PK.

Hasil uji coba tersebut memberikan saran kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk mencapai kelestarian lingkungan. Keputusan No. 660.1 / 6 tahun 2017 tentang izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah sesuai dengan usul tersebut.

Izin lingkungan No. 660.1/6 Tahun 2017 diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 Februari 2017. Izin lingkungan tersebut diterbitkan untuk

kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang.

Menyusul persetujuan Mahkamah Agung atas judicial review (PK) yang diminta PT Semen Indonesia, izin lingkungan pun dikabulkan. Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan PK bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberhentikan masyarakat Rembang dan perkara Walhi secara hukum tidak benar.

Masyarakat terpecah belah atas pemberian izin lingkungan. Karena izin lingkungan diberikan tanpa mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Rembang, beberapa masyarakat meyakini adanya cacat hukum. Penduduk setempat mengklaim bahwa pendirian pabrik semen di Rembang akan berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah.

Menunggu Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu kajian yang dilakukan untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. KLHS harus dilakukan untuk semua rencana pembangunan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, termasuk pembangunan pabrik semen di Rembang.

Sebuah tim dari pemerintah telah berkumpul untuk melakukan Lebih Banyak sehubungan dengan pembangunan pabrik semen di Rembang. Anggota pemerintah provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Rembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim tersebut.

Izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur Jawa Tengah, menurut warga desa yang menentang pembangunan pabrik semen, tidak memiliki kekuatan hukum yang terus-menerus karena mengabaikan putusan Mahkamah Agung dan tidak menyebutkan temuan MOE. Pada Juli 2016, warga setempat menggelar aksi dengan mendirikan tenda di depan Keraton Merdeka Jakarta sebelum dikeluarkannya putusan PK MA. Presiden Joko Widodo meminta agar Moe

diadakan dalam upaya mengatasi masalah tersebut dalam pertemuan yang dapat dilakukan warga secara serentak pada tanggal 2 Agustus 2016. Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan izin lingkungan No. 660.1 / 6 tahun 2017 sebelum dikeluarkannya hasil Moe. Warga geram dengan hal tersebut, dan akhirnya mereka kembali beraksi, mendirikan jamban di depan Istana Merdeka untuk memprotes temuan MOE tersebut.

Temuan KLHS sesi I Kabupaten Rembang, khususnya untuk wilayah cat Watuputih di Kabupaten Gunem dirilis pada April 2017. Menurut hasil pengujian, kawasan Watuputih di Cat merupakan kawasan lindung karena susunan geologisnya. Penggunaan areal resapan air diperbolehkan di Kawasan Lindung Geologi Cat Watuputih sesuai peraturan daerah RT / RW Kabupaten Rembang. sehingga setiap upaya penambangan di wilayah tersebut dilarang. Gubernur Jawa Tengah belum mencabut izin lingkungan yang bertentangan dengan hasil sidang KLHS, padahal temuan tersebut telah memenangkan hati penduduk hingga saat ini. Dia juga tidak menghentikan perusahaan kecil yang mencoba menambang batu kapur.

Dalam upaya untuk membuat KLH sendiri, pemerintah daerah dan provinsi akan menggabungkan tujuh kabupaten, khususnya kabupaten: Di provinsi Jawa Tengah terdapat Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, dan Pati; di provinsi Jawa Timur terdapat kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Warga yang menentang pembangunan pabrik semen belum memiliki banyak pilihan hingga saat ini. Mereka masih menunggu pengumuman kesimpulan KLHS Session II yang dijadwalkan pada Oktober 2017.

5.3 Resolusi konflik sosial Pembangunan Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Resolusi konflik sosial Pembangunan Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dilakukan melalui menyelesaikan konflik sosial ini, diperlukan upaya resolusi konflik yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Upaya resolusi konflik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

Dialog dan negosiasi

Dialog dan negosiasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam dialog dan negosiasi, kedua belah pihak saling bertukar pendapat dan bernegosiasi untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, dialog dan negosiasi dapat dilakukan antara pemerintah, pemrakarsa pembangunan pabrik semen, dan masyarakat sekitar. Dialog dan negosiasi dapat dilakukan untuk membahas berbagai hal, seperti dampak pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan, kompensasi bagi masyarakat yang terdampak, dan mekanisme pengawasan pembangunan pabrik semen.

Mediasi

Pihak ketiga yang tidak memihak berupaya menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencapai suatu resolusi, pihak ketiga ini berfungsi sebagai fasilitator.

Pihak-pihak seperti pemerintah, lembaga akademik, atau lembaga swadaya masyarakat dapat menengahi sengketa terkait pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Melalui mediasi, para pihak dapat lebih memahami perspektif dan minat satu sama lain dan bekerja menuju solusi yang sesuai untuk semua orang.

Arbitrase

Pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berusaha menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Kedua belah pihak yang bersengketa harus mematuhi putusan arbitrase.

Arbitrase di Kecamatan Gunem, sengketa pembangunan pabrik semen Kabupaten Rembang dapat ditangani oleh lembaga arbitrase yang dibentuk pemerintah atau dengan sistem pengadilan. Jika diskusi, negosiasi, atau mediasi tidak dapat membawa kedua belah pihak ke resolusi yang disepakati bersama, arbitrase dapat digunakan.

Pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, membutuhkan kegiatan penyelesaian konflik sosial yang menyeluruh yang melibatkan seluruh kelompok terkait. Upaya resolusi konflik yang dilakukan

harus dapat menjamin kepentingan dan persepsi kedua belah pihak, serta dapat mencegah terjadinya konflik sosial di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang:

Pemerintah harus meningkatkan komunikasi dan transparansi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan pabrik semen. Masyarakat harus diberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang dampak pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan pabrik semen. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan sarannya terkait pembangunan pabrik semen.

Pemerintah harus menetapkan regulasi yang ketat untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan. Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, pengendalian emisi, dan konservasi sumber daya alam.

Pemerintah harus memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak pembangunan pabrik semen. Kompensasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti ganti rugi lahan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial.

Proses Administrasi

Proses administrasi ialah salah satu upaya penyelesaian konflik yang awal kali dicoba oleh warga UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negeri pada Pasal 48 ayat (1) berbunyi : Ketika suatu badan atau pejabat Administrasi Negara memperoleh kewenangan dari undang-undang dan peraturan, atau diizinkan oleh mereka, untuk menyelesaikan masalah administrasi tertentu. Itu ilegal atau batal, baik ada tuntutan ganti rugi dan modifikasi administratif yang menyertainya atau tidak. Lebih lanjut diklarifikasi bahwa jika seorang individu atau organisasi hukum perdata tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh Administrasi Negara, mereka memiliki pilihan untuk mengejar upaya

administratif. Sampai prosedur yang diambil dinyatakan keberatan, badan Administrasi Negara atau pejabat yang menghasilkan putusan akan mengadili perkara tersebut sendiri dalam penyelesaian putusan.

Sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1986 Pasal 48 ayat (1), warga mengajukan upaya administrasi atau pengaduan. Pada tanggal 20 Juni 2014, perwakilan masyarakat merekam pesan oposisi tersebut dan sekaligus mengirimkannya langsung ke gubernur Jawa Tengah.

Warga Ganjar Pranowo berhasil bertemu dengan gubernur saat itu, menyuarakan keprihatinan atas usulan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem yang secara tak terduga disetujui Amdalnya dan tidak melibatkan warga sekitar. Tanggapan gubernur Jawa Tengah tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat; ia menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan kapan bisa mengunjungi warga sekitar, namun Gubernur hendak menerjunkan regu buat memantau pertumbuhan di lokasi. Gubernur pula menjanjikan buat mempersiapkan regu pakar buat menekuni Amdal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Upaya warga untuk melakukan tindakan administratif melalui gugatan tidak berhasil. Gubernur Jawa Tengah mengabaikan upaya warga dalam penyelesaian administrasi dan bahkan memohon kepada mereka untuk membawa masalah mereka ke pengadilan tata usaha Semarang.

Proses Pengadilan

Sebelum konflik, sebuah pabrik semen sedang dibangun di Kabupaten Gunem yang terletak di puncak Kabupaten Rembang. Warga di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang menentang pendirian pabrik semen, berupaya menyelesaikan perselisihannya melalui Majelis hukum resolusi konflik. Itu dipilih oleh Majelis hukum ini karena para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian sendiri. Kami membutuhkan pihak ketiga yang tidak memihak. Selanjutnya, para ibu-ibu yang berada di tenda pertempuran itu sedang didatangi gubernur Jawa Tengah saat dia datang. Selain itu, ia menyatakan masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara Semarang karena kesalahan yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam menjalankan

AMDAL tersebut. Pengadilan tata Usaha Negara Semarang, PT TUN Surabaya untuk banding, Kasasi Mahkamah Agung, dan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali Mahkamah Agung merupakan langkah awal dalam proses sidang hukum.

Warga PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya menghadapi kekalahan hukum karena gugatan dianggap telah berakhir karena telah melewati masa tenggang yang telah ditentukan. sementara warga setempat sukses saat mengajukan PK MA. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan masyarakat dan memerintahkan gubernur Jawa Tengah mencabut Izin Lingkungan No. 660.1/17 tahun 2012, sesuai putusan PK nomor: 99 / PK / TUN Smg. Namun, gubernur Jawa Tengah mengabaikan putusan tersebut dan malah mengeluarkan izin lingkungan baru, No. 660.1 / 30 tahun 2016. Guna menekan gubernur membatalkan izin wilayah masyarakat untuk melakukan long march dari Rembang ke Semarang, izin lingkungan dicabut dengan keputusan No. 660.1 / 14 tahun 2017. Satu bulan telah berlalu sejak Gubernur menerbitkan izin lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan izin lingkungan No. 660.1 yang diterbitkan enam tahun lalu.

Karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dan temuan Kemenkumham, warga setempat meyakini izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur Jawa Tengah kurang memiliki pengaruh hukum. Hasil KLHS session I yang mengungkap kawasan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung geologis dirilis pada April 2017. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga environmental support energy inC DI Watuputih dengan mencegah kegiatan-kegiatan yang mengganggu sistem akuifer, seperti pertambangan.

Wahana Area Hidup Indonesia (Walhi), sebuah LSM yang bergerak di bidang kelestarian lingkungan, mengajukan gugatan pada Agustus 2017 terhadap Majelis Hukum Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terkait Izin Wilayah No. 660.1 / 6 tahun 2017 dengan alasan hasil MOE sebagai penunjang.²² Namun, PTUN Semarang menolak gugatan Walhi karena Mahkamah Agung sedang meninjaunya setelah diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan tinggi Indonesia. Warga dan Walhi telah kehabisan pilihan hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, terbukti dengan penolakan pengaduan Walhi. Putusan Mahkamah Agung No.

99/PK/TUN / 2016 ini tidak perlu diuji ulang karena merupakan putusan definitif dalam litigasi terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Proses-proses Sosial Industrialisasi

Kedatangan usaha semen menimbulkan keresahan masyarakat yang tinggal di desa Tegaldowo, dimana proses sosial dilibatkan dalam pendirian industri tersebut. Proses sosial asosiatif dan disosiatif adalah dua jenis proses sosial yang muncul dengan industrialisasi.

Kepala desa yang mempengaruhi warga desa untuk melepaskan lahan pertaniannya merupakan perwakilan elit desa dalam proses sosial koperasi yang dilakukan PT. Semen Indonesia bermaksud untuk mengimplementasikannya. Ketika petani menolak permintaan industri untuk memanfaatkan bandit desa, kodim, koramil, dan polisi untuk melindungi keamanan melalui intimidasi. Dengan bantuan kekuatan modalnya, industri semen menyelesaikan kerja sama pembebasan lahan, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara PT. Semen Indonesia dan kepala desa, polres, kodim, atau koramil. menurut pandangan Maurice Duverger. Proses sosial ini ditandai dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak, yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat setempat.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam pembangunan pabrik semen ini. Pemerintah memberikan izin kepada investor untuk membangun pabrik semen, serta memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk pembangunan pabrik tersebut. Investor berperan sebagai pihak yang menyediakan modal dan teknologi untuk pembangunan pabrik semen. Investor juga bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan pabrik semen tersebut.

Masyarakat setempat berperan sebagai penerima manfaat dari pembangunan pabrik semen. Masyarakat akan mendapatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Kerja sama antara berbagai pihak tersebut dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi terhadap kepentingan masing-

masing pihak. Pemerintah mengakomodasi kepentingan investor dengan memberikan izin dan fasilitas untuk pembangunan pabrik semen. Investor mengakomodasi kepentingan pemerintah dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan investor dengan menerima pembangunan pabrik semen.

Pembangunan pabrik semen di Rembang dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat setempat, seperti: Peningkatan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan, Peningkatan kesejahteraan, Peningkatan infrastruktur, Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan pabrik semen juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti: Pencemaran udara, Pencemaran air, Kerusakan lingkungan, Konflik sosial.

Sebagai PT. Cement menyasar warga dalam upaya mengganggu proses disosiasi sosial melalui semacam ketidaktaatan selama prosedur pembebasan lahan. Penduduk setempat menyatakan ketidakpuasannya atas semen Indonesia yang menjalankan bisnis di antara mereka, mengklaim bahwa mereka tidak dapat meminta pertanggungjawaban industri atas perilaku mengganggu warga yang terkena dampak, yang merupakan akibat dari proses sosial yang disosiatif.

Selain melanggar hukum, para tetangga dan mahasiswa juga berupaya menghalangi jalan yang menuju ke pabrik dengan memblokirnya. Akibatnya, truk-truk yang mengangkat material tersebut tidak dapat masuk ke fasilitas tersebut sehingga menyebabkan pembangunan industri semen terhenti. Contoh ini menunjukkan keengganan warga untuk membatalkan prosedur pembebasan lahan yang kerusakannya tidak sama dengan halangan dengan cara ini, yang diadili dengan menebang kayu di tengah jalan setapak yang dijaga oleh pemilik rumah dan mahasiswa yang terkena dampak.

Karena kehadiran korporasi semen berdampak negatif, LSM, Asosiasi Ring I, dan pegiat desa telah melakukan perlawanan terhadap PT. Persoalan tersebut muncul dari kompensasi yang diberikan usaha semen untuk pembelian lahan yang tidak layak. Dengan mengkomunikasikan tuntutananya, demo ini dilakukan di area pabrik PT Semen Indonesia. Bagi warga terdampak Desa Temandang mengalami kerugian. Karena produsen semen, masyarakat dengan taraf hidup yang rendah,

dan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat petani yang membebaskan lahan pertaniannya menjadi semakin terkucilkan dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan industrialisasi.

Aksi Protes Warga Menolak Pembangunan Pabrik Semen di Rembang

Sejarah Protes:

Penolakan warga Rembang terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah berlangsung sejak 2014. Berikut beberapa aksi protes yang dilakukan:

- 16 Juni 2014: Ratusan warga Rembang melakukan aksi demonstrasi di lokasi pembangunan pabrik semen.
- 2015: Warga mendirikan "Tenda Perjuangan" di depan pintu masuk pabrik sebagai bentuk protes.
- 2016:
 - Warga melakukan aksi "Long March" sejauh 140 km dari Rembang ke Semarang.
 - Sembilan perempuan menyemen kakinya di depan Istana Negara sebagai simbol perlawanan.
 - 2017: Tenda Perjuangan dibakar oleh orang tak dikenal.

Alasan Penolakan:

- Warga menolak pembangunan pabrik semen karena beberapa alasan, antara lain:
- Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan: Pegunungan Kendeng merupakan kawasan karst yang memiliki fungsi penting sebagai resapan air dan sumber mata air.
- Dampak sosial: Pembangunan pabrik dikhawatirkan akan mengakibatkan pencemaran udara, kebisingan, dan berkurangnya sumber mata air.
- Ketidakjelasan proses AMDAL: Warga mempertanyakan keabsahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan pabrik.

Dampak Protes:

Aksi protes warga Rembang telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk:

- Pemerintah: Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meninjau kembali izin pembangunan pabrik.
- Media: Banyak media massa yang meliput aksi protes warga Rembang dan mengangkat isu kerusakan lingkungan di Pegunungan Kendeng.
- Masyarakat: Aksi protes warga Rembang telah menginspirasi masyarakat di daerah lain untuk melakukan perlawanan terhadap pembangunan yang merusak lingkungan.

Aksi Protes Warga :



Gambar tersebut menunjukkan aksi demonstrasi warga Rembang di depan pabrik semen. Warga membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka

¹⁹ Sumber : <https://kognisia.co/rembang-dan-koorporasi-semen-hadirnya-fantasi-kesejahteraan-di-tengah-geliat-industrialisasi/>



Gambar tersebut menunjukkan aksi "Long March" yang dilakukan warga Rembang dari Rembang ke Semarang. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan izin pembangunan pabrik semen.

Aksi Cor Kaki :



²⁰ Sumber: <https://mediatajam.com/warga-tolak-pendirian-pabrik-semen-gelar-aksi-longmarch-rembang-semarang>

²¹ Sumber: <https://duta.co/peserta-aksi-cor-kaki-tolak-pabrik-semen-rembang-meninggal>

Gambar tersebut menunjukkan aksi semeni kaki yang dilakukan oleh sembilan perempuan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang.

Dampak Negatif PT. Semen Indonesia

Akibat dari PT. Semen Indonesia terhadap warga Desa Tegaldowo sangat bermacam-macam dalam aspek ekonomi, area sosial ataupun budaya. Antara lain merupakan kelangkaan Sumber Energi Alam, konsumerisme warga pergantian sosial warga progress, serta regress, kehancuran area marginalisasi pekerjaan, pemudaran modal sosial, serta permasalahan ubah rugi terhadap akibat negatif yang tidak cocok Akibat negatif dari kedatangan PT. Semen Indonesia dialami oleh warga oleh warga yang terserang akibat industrialisasi paling utama merupakan warga petani yang jadi terus menjadi termarginal, sebab tidak sanggup menyesuaikan diri dengan iklim industrialisasi dari PT Semen Indonesia.

Ekonomi. Ada warga yang melihat perubahan sosial baik dalam pembangunan maupun kemunduran sebagai akibat dari masalah ekonomi. Para elit adalah mereka yang jarang menghadapi kemajuan. Kepala Desa sebelumnya, yang berkembang menjadi cabang PT. Semen Indonesia, dan kelas menengah lah yang benar-benar diuntungkan. Namun, seiring bertambahnya uang, mereka yang terkena dampak negatif dari perubahan sosial-khususnya petani-mengalami kemunduran. Petani skala kecil akan mengalami mobilitas sosial vertikal yang signifikan setelah berdirinya PT. Semen Indonesia, mulai dari petani hingga pengangguran.

Warga Desa Tegaldowo mengalami kekurangan sumber daya energi alam di lingkungannya, dan industri semen memanfaatkan lahan karst yang dimilikinya. PT. Semen telah berupaya mengeksploitasi 1.400 hektar batuan Karst. Kelimpahan sumber daya energi alam petani dieksploitasi, mencegah mereka memanfaatkannya.

Areal karst yang dimiliki oleh penduduk Desa Tegaldowo dieksploitasi oleh industri semen sehingga berkontribusi pada minimnya sumber tenaga alam yang dihadapi desa tersebut. PT. Semen telah berupaya mengeksploitasi 1.400 hektar

batuan Karst. Akibat eksploitasi tersebut, warga yang berprofesi sebagai petani kehilangan sumber daya energi alam yang melimpah yang dimilikinya.

Marginalisasi lapangan kerja merupakan efek merugikan lainnya di bidang sosial. Hanya ada dua atau tiga penduduk yang bekerja dalam skala sederhana di perusahaan induk, PT. Semen Indonesia, dari ribuan warga desa Tegaldowo yang bekerja di sana. Di sisi lain, sebagian Warga Desa Tegaldowo hanya bekerja sebagai satpam, pos kebersihan, dan lauder (pengangkut semen). Khususnya saat ini, warga Desa Tegaldowo yang ingin bekerja di perusahaan tidak diprioritaskan, padahal mereka mengisi posisi agresif untuk mengisi pos induk atau partai industri agresif; sebaliknya, didatangkan pekerja dari luar desa karena kecakapan hidup, uang, dan pendidikan yang unggul dinilai lebih tinggi.

Dampak Positif PT. Semen Indonesia

Warga bisa mendapatkan pekerjaan walaupun tidak semuanya, dibantu dari segi infrastruktur. Dampak Positifnya itu ada jadi dari pihak PT Semen Indonesia terkait tenaga kerja, dampak lingkungan itu kontrol dengan warga yang menolak biar diperhatikan, dampak negatifnya warga walaupun tidak sampai berbenturan fisik tetapi terjadi ada kelompok yang kontra. Setiap perubahan pasti ada buruk dan baiknya, buruknya lokasi akan berubah yang dulunya gunung lahan biasa berubah menjadi lokasi pabrik semen atau pertambangan banyak batu dan tanah yang diambil, positifnya warga desa akan mendapatkan lapangan pekerjaan kemudian ada kompensasi seperti warga diberikan pelatihan, pembangunan infrastruktur.

Menurut pandangan Maurice Duverger, dekomposisi tenaga kerja adalah proses pemecahan tenaga kerja ke dalam berbagai kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti keterampilan, pendidikan, pengalaman, atau jenis pekerjaan. Dekomposisi tenaga kerja dapat digunakan untuk memahami struktur dan dinamika tenaga kerja, serta untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap tenaga kerja.

Dalam kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, dekomposisi tenaga kerja dapat dilakukan dengan membagi tenaga kerja menjadi beberapa kelompok berdasarkan lokasi, jenis pekerjaan, dan keterampilan. Kelompok-kelompok tersebut antara lain:

Warga lokal: Kelompok ini terdiri dari warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan pabrik semen. Mereka dapat bekerja di pabrik semen, di sektor lain di Rembang, atau di luar Rembang.

- Karyawan pabrik semen: Kelompok ini terdiri dari karyawan yang bekerja di pabrik semen. Mereka memiliki berbagai keterampilan, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja terampil.
- Karyawan sektor lain di Rembang: Kelompok ini terdiri dari karyawan yang bekerja di sektor lain di Rembang, seperti pertanian, perdagangan, atau jasa. Mereka dapat terdampak pembangunan pabrik semen melalui persaingan tenaga kerja atau dampak lingkungan.
- Warga luar Rembang: Kelompok ini terdiri dari warga yang tinggal di luar Rembang dan bekerja di pabrik semen. Mereka dapat terdampak pembangunan pabrik semen melalui persaingan tenaga kerja atau dampak lingkungan.

Dengan memahami struktur dan dinamika tenaga kerja di Rembang, kita dapat lebih memahami dampak pembangunan pabrik semen terhadap tenaga kerja. Misalnya, jika pembangunan pabrik semen menyebabkan banyak karyawan lokal kehilangan pekerjaan, maka pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan relokasi tenaga kerja.

Berikut adalah beberapa manfaat dekomposisi tenaga kerja:

Membantu memahami struktur dan dinamika tenaga kerja: Dekomposisi tenaga kerja dapat membantu kita memahami komposisi tenaga kerja, seperti jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan, dan keterampilan. Informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap tenaga kerja.

Membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok tenaga kerja yang rentan: Dekomposisi tenaga kerja dapat membantu kita mengidentifikasi kelompok-

kelompok tenaga kerja yang rentan, seperti kelompok yang memiliki keterampilan rendah atau kelompok yang tinggal di daerah terpencil. Kelompok-kelompok ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Membantu menyusun kebijakan yang tepat: Dekomposisi tenaga kerja dapat membantu kita menyusun kebijakan yang tepat untuk tenaga kerja. Misalnya, jika kita ingin meningkatkan keterampilan tenaga kerja, maka kita perlu menyusun program pelatihan yang ditargetkan pada kelompok-kelompok tenaga kerja tertentu.

Hal ini mirip dengan bagaimana penguraian tenaga kerja menyebabkan munculnya kelas menengah baru dengan diperkenalkannya PT. Semen Indonesia. Karena menghargai kualitas keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan PT. Semen Indonesia, perusahaan mempekerjakan sejumlah besar pekerja luar. Sebaliknya, itu hanya mengisi lowongan pekerjaan yang agresif karena pembelajaran warga yang rendah dan kualifikasi keterampilan yang tidak memadai. Tidak hanya itu perbandingan distribusi otoritas menimbulkan gejala baru untuk warga Untuk segelintir orang yang mempunyai otoritas besar sanggup menikmati akses dengan hadirnya PT. Semen Indonesia.

Dampak negatif dari PT. Semen Indonesia sangat banyak dan termasuk menurunnya modal sosial di samping masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebelum PT. Semen Indonesia tiba, masyarakat desa Tegaldowo menghabiskan banyak modal sosial (gotong royong). Pada saat itu, banyak warga desa yang bermaksud agar komunitasnya saling mendukung. Namun, dengan kedatangan PT. Semen Indonesia, nilai-nilai modal sosial (gotong royong) ambruk karena banyak warga desa Tegaldowo yang mengorganisir pekerjaan di perusahaan tersebut, padahal mereka hanya mempertimbangkan proyek pembangunan pabrik.

Konsumerisme warga desa Tegaldowo berdampak lain pada unsur budaya. Sebelum pengenalan PT. Semen Indonesia, kondisi ekonomi masyarakat desa kurang mumpuni; namun, menyusul kedatangan PT. Semen Indonesia, banyak masyarakat yang menjadi konsumen. Sekelompok individu terpilih, terutama yang mendukung PT. Semen Indonesia (yaitu orang kaya, elit desa, atau warga desa

yang dipekerjakan oleh perusahaan induk), dapat menikmati budaya konsumerisme.

karena PT. Eksistensi Semen Indonesia, baik dalam kapasitas fisik maupun non fisik. Karena itu, kondisi tubuh terlihat dari status lingkungan, jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian, kualitas perumahan yang dibangun, dan jumlah orang yang berdagang hubungan sosial dengan penduduk lain. Sebaliknya, faktor non-fisik terlihat jelas dalam cara orang hidup, seberapa banyak mereka belajar, dan seberapa aktif mereka dalam perekonomian. Dusun Tegaldowo merupakan daerah agraris sebelum masuknya PT. Warga Semen Indonesia; namun, setelah kedatangan mereka, dusun tersebut pindah ke kawasan industri, yang menuai kritik terhadap kondisi petani di Desa Tegaldowo.

Reaksi Warga terhadap dampak Negatif dari PT Semen Indonesia

Cara kelas menengah ke atas dan aparat desa menanggapi masuknya PT Semen Indonesia cukup baik. Karena masyarakat dapat menerima program insentif, PT Semen Indonesia dapat membagi pendapatan untuk aparat desa hadirnya. Sebaliknya, industri yang berkembang memberikan kesempatan kepada kelas menengah untuk memulai bisnis di dusun yang Menuntut, seperti warung makan atau toko. Peralatan desa ditunjukkan di atas dan di bawah, dan kelas menengah ke atas terlihat menerima dan membantu pertumbuhan PT Semen Indonesia. Kepala desa dan kelas menengah ke atas mendapat keuntungan dari pertumbuhan PT Semen Indonesia.

Masyarakat Tegaldowo menanggapi akibat negatif PT. Tindakan Semen Indonesia, dan mereka juga takut mengajukan gugatan terhadap pabrik besar tersebut. Orang-orang yang diserang oleh industrialisasi takut untuk menuntut perubahan dalam industri karena mereka percaya bahwa industri semen adalah industri yang kuat yang dapat memaksakan kehendaknya pada masyarakat dengan meminta bantuan militer atau polisi dan memaksa mereka untuk hidup dalam kemiskinan.-daerah terpencil yang dilanda kemiskinan. Selain itu, penduduk tidak menjadi kaya karena stimulus yang diberikan oleh sektor semen.

Penduduk Tegaldowo terpaksa tunduk pada kaum kapitalis. Mereka tidak mampu menolak dan menuntut diakhirinya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bisnis semen. Penduduk desa Tegaldowo hanya diperlengkapi dengan kurangnya pendidikan, memaksa mereka untuk menerima kekacauan industrialisasi. Akibatnya, mereka ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Dilengkapi dengan sumber daya keuangan yang cukup besar, industri semen bekerja sama dengan kepala desa Tegaldowo, keduanya memiliki keahlian yang luas dan memegang jabatan otoritas.

Menurut pandangan Maurice Duverger, otoritas memiliki peran penting dalam pembangunan pabrik semen di Rembang. Otoritas memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, mengeluarkan kebijakan, dan memberikan izin. Otoritas juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga dan lingkungan.

Dalam kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, otoritas memiliki peran sebagai berikut:

Membuat keputusan: Otoritas perlu membuat keputusan tentang apakah pembangunan pabrik semen akan diizinkan atau tidak. Keputusan ini harus didasarkan pada kajian yang mendalam tentang dampak pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menerbitkan izin: Otoritas perlu menerbitkan izin yang diperlukan untuk pembangunan pabrik semen. Izin ini harus memastikan bahwa pembangunan pabrik semen memenuhi standar yang berlaku.

Mengembangkan kebijakan: Otoritas perlu mengembangkan kebijakan yang mengatur pembangunan pabrik semen. Kebijakan ini harus melindungi hak-hak warga dan lingkungan.

Memantau pelaksanaan: Otoritas perlu memantau pelaksanaan pembangunan pabrik semen untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan izin dan kebijakan yang berlaku.

Otoritas perlu menjalankan peran-peran tersebut secara profesional dan transparan. Otoritas juga perlu melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan pabrik semen.

Berikut adalah beberapa rekomendasi bagi otoritas untuk meningkatkan peran mereka dalam pembangunan pabrik semen di Rembang:

-Melakukan kajian lingkungan yang independen: Kajian ini perlu dilakukan oleh lembaga independen yang kredibel untuk memberikan informasi yang akurat tentang dampak pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan.

-Mengembangkan kompensasi dan program relokasi yang adil: Kompensasi dan program relokasi perlu diberikan kepada warga yang terdampak pembangunan pabrik semen. Kompensasi dan program relokasi harus adil dan mempertimbangkan kebutuhan warga.

-Membangun mekanisme pengawasan yang efektif: Mekanisme pengawasan perlu dibangun untuk memastikan bahwa pembangunan pabrik semen sesuai dengan izin dan kebijakan yang berlaku.

Menurut buku Maurice Duverger "Sosiologi Politik", konflik pembangunan pabrik semen di Rembang dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang:

Kekuatan dan Kepentingan:

- Pemerintah: Mendukung pembangunan pabrik semen karena dianggap membawa kemajuan ekonomi dan lapangan kerja.
- Investor: Tertarik pada keuntungan finansial dari proyek.
- Masyarakat lokal: Terbagi antara yang mendukung (mengharapkan manfaat ekonomi) dan yang menentang (khawatir kerusakan lingkungan dan sosial).
- Aktivistis lingkungan: Menentang proyek karena dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Legitimasi dan Partisipasi:

- Pemerintah: Dikritik karena kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
- Masyarakat lokal: Merasa tidak didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan.
- Aktivistis lingkungan: Menuntut studi dampak lingkungan yang independen dan transparan.

Sistem Politik dan Regulasi:

- Otonomi daerah: Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyetujui proyek pembangunan.
- Kajian AMDAL: Dianggap tidak independen dan tidak memadai oleh masyarakat dan aktivis lingkungan.
- Kekuatan hukum: Dipertanyakan oleh masyarakat yang merasa hak-hak mereka dilanggar.

Mobilisasi dan Aksi Kolektif:

- Masyarakat lokal: Melakukan protes dan demonstrasi untuk menentang pembangunan pabrik.
- Aktivistis lingkungan: Melakukan kampanye dan advokasi untuk menghentikan proyek.
- Media: Memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Teori Sosiologi Politik Maurice Duverger dan Konflik Pabrik Semen Rembang

Kekuatan dan Kepentingan:

- Pemerintah: Memiliki kekuatan untuk menyetujui proyek pembangunan dan memiliki kepentingan dalam meningkatkan ekonomi daerah.
- Investor: Memiliki kekuatan finansial dan ingin mendapatkan keuntungan dari proyek.

- Masyarakat lokal: Memiliki kekuatan untuk memprotes dan menentang proyek, dan memiliki kepentingan dalam menjaga lingkungan dan mata pencaharian mereka.
- Aktivis lingkungan: Memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik, dan memiliki kepentingan dalam melindungi lingkungan.

Legitimasi dan Partisipasi:

- Pemerintah: Dikritik karena kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
- Masyarakat lokal: Merasa tidak didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan.
- Aktivis lingkungan: Menuntut studi dampak lingkungan yang independen dan transparan.

Sistem Politik dan Regulasi:

- Otonomi daerah: Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyetujui proyek pembangunan.
- Kajian AMDAL: Dianggap tidak independen dan tidak memadai oleh masyarakat dan aktivis lingkungan.
- Kekuatan hukum: Dipertanyakan oleh masyarakat yang merasa hak-hak mereka dilanggar.

Mobilisasi dan Aksi Kolektif:

- Masyarakat lokal: Melakukan protes dan demonstrasi untuk menentang pembangunan pabrik.
- Aktivis lingkungan: Melakukan kampanye dan advokasi untuk menghentikan proyek.
- Media: Memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Kekuatan dan Kepentingan: Pemerintah dan investor memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lokal dan aktivis lingkungan. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah untuk menyetujui proyek pembangunan meskipun ada penolakan dari masyarakat.

Legitimasi dan Partisipasi: Kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan krisis legitimasi bagi pemerintah. Masyarakat merasa tidak didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

Sistem Politik dan Regulasi: Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyetujui proyek pembangunan tanpa mempertimbangkan sepenuhnya dampak negatifnya terhadap lingkungan dan sosial. Kajian AMDAL yang tidak independen dan tidak memadai juga memperlemah legitimasi proyek.

Mobilisasi dan Aksi Kolektif: Protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan aktivis lingkungan berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif proyek. Hal ini memberikan tekanan pada pemerintah untuk meninjau kembali keputusannya.

Ditetapkan pada ruang serta waktu tertentu. Ketika elit pemerintah semakin terjalin dengan penduduk desa Tegaldowo, mereka memihak kepentingan kapitalis dan mendapatkan kepercayaan kapitalis untuk menenangkan penduduk desa yang diserang oleh industrialisasi. Karena elit penguasa memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat desa Tegaldowo, banyak penduduk setempat yang pasrah dengan nasibnya dan menempati posisi superordinasi. Sebaliknya, para petani yang diserang industrialisasi mendapati diri mereka ditundukkan karena mereka tidak mampu melawan kaum kapitalis atau kelas penguasa secara langsung, memaksa mereka untuk tunduk. Industri semen juga meyakini bahwa kedatangan bisnis tersebut telah meningkatkan kesejahteraan lokal daripada memperburuknya.

Kedatangan PT Semen Indonesia di wilayah eksklusif Ring I desa Tegaldowo mendapat perlawanan dari LSM, aktivis, dan asosiasi di dalam Ring I. Kelompok

ini memblokade jalan raya dan menggelar aksi protes di dalam kawasan manufaktur PT Semen Indonesia sebagai bentuk protes. Karena banyaknya areal pertanian yang tergerak, banyak alasan untuk menolak kelompok gerakan ini, baik secara sosial maupun di wilayah PT Semen Indonesia. Alasan-alasan ini sebagian besar dimaksudkan untuk menyakiti penduduk setempat. Metode pembelian tanah tidak sesuai, dan kelompok ini menerapkan penolakan karena sedikit kerugian. Lebih lanjut, gerakan ini memanfaatkan prospek degradasi lingkungan dan pencemaran industri sebagai justifikasi untuk mengambil tindakan terhadap PT Semen Indonesia.

Beberapa warga Desa Tegaldowo berusaha menggelar aksi demo, dan warga Desa Ring I dan LSM ikut bergabung. Demonstrasi tersebut melibatkan pemblokiran pintu PT. Semen Indonesia terhuyung-huyung dari dampak negatif kerugian pasca-industrialisasi dan masalah ketenagakerjaan, yang menjadi perhatian utama. Karena warga desa Tegaldowo dipekerjakan oleh PT. Semen Indonesia secara eksklusif mengisi posisi agresif seperti satpam, lauder, dan pos kebersihan, mereka merasa tersisih di tengah isu-isu terkait pekerjaan. Selain itu, hanya segelintir orang terpilih yang dapat memperoleh manfaat dari warga desa Tegaldowo yang bekerja di perusahaan induk, PT. Semen Indonesia, atau keturunan PT. Semen Indonesia. Tenaga kerja PT. Semen Indonesia terutama terdiri dari orang-orang asing yang memiliki bakat luar biasa dan kesempatan belajar yang sangat baik. Warga PT. Semen Indonesia, khususnya, mengalami keterasingan akibat kompleksitas sistem birokrasi industri.

Menurut Maurice Duverger, kelompok-kelompok yang terlibat dalam perang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

Kelompok semu (quasi group) adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi atau struktur yang jelas. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan atau tujuan, tetapi tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengekspresikan kepentingan atau tujuan tersebut.

Kelompok kepentingan (interest group) adalah kelompok yang memiliki organisasi atau struktur yang jelas. Kelompok ini memiliki tujuan yang spesifik dan memiliki mekanisme yang jelas untuk mengekspresikan tujuan tersebut.

Dalam kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, kedua tipe kelompok tersebut dapat ditemukan. Kelompok semu dapat dilihat pada warga yang menentang pembangunan pabrik semen. Warga tersebut tidak memiliki organisasi atau struktur yang jelas, tetapi mereka memiliki kesamaan kepentingan, yaitu untuk melindungi lingkungan dan kesehatan.

Sedangkan, kelompok kepentingan dapat dilihat pada pemerintah dan investor yang mendukung pembangunan pabrik semen. Kelompok ini memiliki organisasi yang jelas, yaitu pemerintah dan perusahaan yang berinvestasi di pembangunan pabrik semen. Mereka memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk mengembangkan ekonomi dan pendapatan daerah.

Duverger berpendapat bahwa kelompok semu lebih cenderung terlibat dalam konflik yang bersifat emosional dan spontan. Hal ini disebabkan karena kelompok semu tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengekspresikan kepentingan atau tujuan mereka.

Sedangkan, kelompok kepentingan lebih cenderung terlibat dalam konflik yang bersifat rasional dan terencana. Hal ini disebabkan karena kelompok kepentingan memiliki organisasi yang jelas dan tujuan yang spesifik.

Ada dua tipe warga di Desa Tegaldowo: interest group dan pseudogroup. dampak buruk industrialisasi Kedatangan PT. Semen Indonesia telah menyebabkan sebagian masyarakat desa Tegaldowo merasa terabaikan, sementara warga sekitar lainnya mendapat manfaat dari terbatasnya layanan yang diberikan oleh perusahaan. Tidak semua warga Desa Tegaldowo menyadari perlunya protes PT. Semen Indonesia atas dampak merugikan yang ditimbulkannya; nyatanya, hanya sedikit orang yang berusaha melakukannya, dan organisasi palsu tersebut masih belum terorganisir dengan baik. Karena ada kepentingan tertentu dalam suatu masyarakat, konflik dapat terjadi.

Kemampuan bertransformasi menjadi kelompok kepentingan sangat diperlukan bagi warga desa Tegaldowo yang hanya tergabung dalam kelompok semu untuk menciptakan integrasi sosial dan melakukan aksi terbuka terhadap dampak merugikan PT. Semen Indonesia. Mempertimbangkan bahwa kelompok kepentingan terorganisir dengan baik dan memiliki pengetahuan tentang oposisi. Jika kelompok semu ini memenuhi tiga persyaratan-kepentingannya harus nyata, ia harus membangun pandangan dunianya, dan ia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlawanan, terdapatnya faktor pengaruh politik dari sesuatu organisasi serta terdapatnya keadaan sosial yang menimbulkan timbulnya komunikasi. Warga Desa Tegaldowo identik dengan warga pertanian yang mempunyai pembelajaran rendah serta pula skill yang rendah, Karena baik warga desa Tegaldowo maupun warga desa Lingkar I sama-sama mengalami dampak negatif dari kedatangan industri semen, maka warga komunitas tersebut bersatu untuk melakukan penolakan terhadap industri semen. Warga Desa Tegaldowo hanya terlibat konflik ringan terhadap dampak merugikan yang ditimbulkan oleh industri semen. Para elit kemudian menjadi juru kampanye di daerah pedesaan dan LSM. dan membina kerja sama dalam rangka melakukan aksi protes terhadap PT. Semen dan dampak merugikan yang ditawarkan industri semen. pembentukan kelompok kepentingan dimana kelompok ini terstruktur dan menganut nilai-nilai resistensi.

Proses Konsensus dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Rembang

Konflik antara PT Semen Indonesia dan warga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem terhadap pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah tahun 2015-2018 merupakan konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat mengenai dampak pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan. Warga Desa Tegaldowo yang mayoritas berprofesi sebagai petani khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan pabrik semen, seperti pencemaran air dan udara, serta penurunan kualitas tanah pertanian. Di sisi lain, PT Semen Indonesia menyatakan bahwa pembangunan pabrik semen akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan beberapa upaya konsensus. Upaya-upaya tersebut antara lain:

Diskusi terbuka

Pada tahun 2015, pemerintah daerah mengadakan diskusi terbuka antara warga Desa Tegaldowo dan PT Semen Indonesia. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak saling menyampaikan argumentasi dan pandangannya mengenai dampak pembangunan pabrik semen. Namun, diskusi tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya.

Mediasi oleh pihak ketiga

Pada tahun 2016, pemerintah daerah mendatangkan pihak ketiga untuk memediasi konflik tersebut. Pihak ketiga tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Mediasi tersebut berlangsung selama beberapa kali, namun juga tidak membuahkan hasil.

Pemungutan suara

Pada tahun 2017, pemerintah daerah mengadakan pemungutan suara untuk mengetahui pendapat warga Desa Tegaldowo mengenai pembangunan pabrik semen. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 70% warga menolak pembangunan pabrik semen.

Proses konsensus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat yang terlalu mendasar antara warga Desa Tegaldowo dan PT Semen Indonesia. Warga Desa Tegaldowo sangat khawatir akan dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan pabrik semen, sedangkan PT Semen Indonesia sangat yakin bahwa pembangunan pabrik semen akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Pada akhirnya, konflik tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga Desa Tegaldowo dan membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik semen.

Analisis Proses Konsensus

Berdasarkan proses konsensus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, dapat dianalisis bahwa proses konsensus tersebut tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemrakarsa proyek, dan masyarakat

Pemerintah daerah kurang melakukan komunikasi yang baik dengan warga Desa Tegaldowo sebelum pembangunan pabrik semen dimulai. Hal ini menyebabkan warga Desa Tegaldowo merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pabrik semen.

Kurangnya transparansi informasi

Pemerintah daerah dan PT Semen Indonesia kurang transparan dalam memberikan informasi mengenai dampak pembangunan pabrik semen. Hal ini menyebabkan warga Desa Tegaldowo tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan mengenai pembangunan pabrik semen.

Kurang adanya komitmen dari masing-masing pihak

Kedua belah pihak, yaitu warga Desa Tegaldowo dan PT Semen Indonesia, kurang memiliki komitmen untuk mencapai kesepakatan. Warga Desa Tegaldowo tetap pada pendiriannya untuk menolak pembangunan pabrik semen, sedangkan PT Semen Indonesia tetap pada pendiriannya untuk membangun pabrik semen.

Proses konsensus terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang dimulai pada tahun 2011, ketika PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengajukan permohonan izin lokasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Izin lokasi tersebut kemudian diberikan oleh Bupati Rembang pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, PT Semen Indonesia kembali mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Gubernur Jawa Tengah. Izin lingkungan tersebut kemudian diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2017.

Pembangunan pabrik semen di Rembang mulai dilakukan pada tahun 2018. Namun, pembangunan tersebut sempat tertunda karena adanya penolakan dari sebagian warga sekitar.

proses konsensus terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang dapat dikategorikan sebagai konsensus demokratis. Konsensus demokratis adalah konsensus yang dicapai melalui proses negosiasi dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Proses konsensus demokratis terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang dimulai dengan adanya penolakan dari sebagian warga sekitar. Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan dampak negatif pembangunan pabrik semen terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rembang kemudian menggelar musyawarah adat untuk mencari solusi atas konflik pembangunan pabrik semen. Musyawarah adat tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Musyawarah adat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan pabrik semen dapat dilanjutkan dengan syarat adanya jaminan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan warga sekitar. Jaminan tersebut antara lain berupa penyediaan lapangan kerja, pemberian kompensasi kepada warga terdampak, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah adat tersebut dapat dikategorikan sebagai konsensus demokratis karena memenuhi beberapa karakteristik konsensus demokratis, yaitu:

Dicapai melalui proses negosiasi dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan musyawarah mufakat.

Mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

5.4 Faktor terjadinya Konflik PT Semen Indonesia terhadap masyarakat Desa Tegaldowo dalam menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia

Konflik PT Semen Indonesia dengan masyarakat Desa Tegaldowo dalam menolak pembangunan pabrik semen dipicu oleh beberapa faktor, yaitu:

Perbedaan kepentingan: Masyarakat Desa Tegaldowo menolak pembangunan pabrik semen karena khawatir akan berdampak buruk bagi lingkungan dan mata pencaharian mereka. Mereka khawatir bahwa pembangunan pabrik semen akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, serta berkurangnya sumber mata air. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa pembangunan pabrik semen akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian, terutama bagi petani dan nelayan.

Kurangnya transparansi: Masyarakat Desa Tegaldowo merasa bahwa pemerintah dan PT Semen Indonesia tidak transparan dalam proses pembangunan pabrik semen. Mereka merasa bahwa informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan pabrik semen tidak disampaikan secara jelas kepada mereka.

Proses perizinan yang tidak sesuai prosedur: Masyarakat Desa Tegaldowo juga mempertanyakan proses perizinan pembangunan pabrik semen. Mereka menilai bahwa proses perizinan tidak sesuai prosedur, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Faktor penyebab konflik pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab konflik pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo adalah sebagai berikut:

Perbedaan kepentingan. Masyarakat yang tinggal di Desa Tegaldowo memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap pembangunan pabrik semen. Ada yang mendukung pembangunan pabrik semen karena dianggap dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Namun, ada pula yang menolak pembangunan pabrik semen karena khawatir akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, serta kerusakan lahan pertanian.

Kurang transparansi informasi. Pemerintah dan pemrakarsa pembangunan pabrik semen dinilai kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan pabrik semen. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak memiliki kontrol terhadap pembangunan pabrik semen.

Kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pabrik semen. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak memiliki kepemilikan terhadap pembangunan pabrik semen dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab konflik pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo adalah sebagai berikut:

Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Pegunungan Kendeng merupakan kawasan karst yang memiliki ekosistem yang unik dan rentan terhadap kerusakan. Pembangunan pabrik semen dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, serta kerusakan lahan pertanian.

Konflik kepentingan antar-pemangku kepentingan. Konflik pembangunan pabrik semen di Desa Tegaldowo melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pemrakarsa, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Konflik kepentingan antar-pemangku kepentingan ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit dan cenderung mengarah pada konflik.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik PT Semen Indonesia dengan masyarakat Desa Tegaldowo merupakan konflik kepentingan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kurangnya transparansi.

Selain faktor-faktor tersebut, konflik ini juga diperparah oleh adanya perbedaan pandangan di antara masyarakat Desa Tegaldowo sendiri. Ada sebagian masyarakat yang mendukung pembangunan pabrik semen, dengan alasan bahwa pembangunan pabrik semen akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi desa. Namun, sebagian besar masyarakat Desa Tegaldowo menolak pembangunan pabrik semen karena khawatir akan berdampak buruk bagi lingkungan dan mata pencaharian mereka.

5.5 Upaya Penyelesaian Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Masyarakat Desa Tegaldowo dan PT Semen Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik dalam menolak pembangunan pabrik semen. Upaya-upaya tersebut antara lain:

Negosiasi: Masyarakat Desa Tegaldowo telah melakukan negosiasi dengan PT Semen Indonesia untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, negosiasi tersebut belum membuahkan hasil.

Demonstrasi: Masyarakat Desa Tegaldowo juga melakukan demonstrasi untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap pembangunan pabrik semen. Demonstrasi ini sering kali berujung pada bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan.

Gugatan hukum: Masyarakat Desa Tegaldowo juga mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah dan PT Semen Indonesia terkait dengan proses perizinan pembangunan pabrik semen. Gugatan hukum ini juga belum membuahkan hasil.

Upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil karena kedua belah pihak masih bersikeras pada pendirian mereka masing-masing. Masyarakat Desa Tegaldowo tetap menolak pembangunan pabrik semen, sedangkan PT Semen Indonesia tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan pabrik semen.

Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari kedua belah pihak. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

Mediasi: Orang ketiga yang netral terlibat dalam proses penyelesaian konflik yang disebut mediasi. Mediator dapat membantu kedua belah pihak dalam membuat keputusan yang menyenangkan semua orang.

Dialog publik: Dialog publik adalah untuk menciptakan forum di mana semua pihak dapat berdiskusi dan berbagi ide. Melakukan percakapan publik dapat memfasilitasi saling pengertian dan penemuan solusi yang memuaskan semua orang.

Pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dapat membantu masyarakat Desa Tegaldowo untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi konflik. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan.

